

LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL  
NOMOR : 5 TAHUN : 1997 SERI : D NO. 6

---

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL  
NOMOR 5 TAHUN 1996  
TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KENDAL

Menimbang : a. bahwa dengan telah diterahkannya sebagian urusan Pemerintahan dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam bidang Pertanian kepada Daerah Tingkat II, maka guna meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta meningkatkan

koordinasi secara lebih berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu untuk menetapkan Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

ingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 12,13,14 dan 15 Tahun 1950 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1986 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendal ;
- d. Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan yang mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD ;
- g. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa kecamatan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah ;
- 12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di bidang Pertanian Tanaman Pangan kepada Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

M E M U T U S K A N :

menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya .

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal .

### BAB III

## KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Pasal 3

(1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pertanian Tanaman Pangan .

(2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

### Pasal 4

Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di bidang Pertanian Tanaman Pangan.

### Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan umum berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis dibidang Pertanian Tanaman Pangan ;
- c. pelaksanaan pemberian izin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugas pokoknya ;
- d. pelaksanaan penyuluhan ;

- e. pelaksanaan pengamanan teknis sesuai dengan tugas pokoknya ;
- f. pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha tani ;
- g. pelaksanaan urusan tata usaha Dinas Pertanian Tanaman Pangan ;
- h. pelaksanaan pengelolaan UPTD .

BAB IV  
ORGANISASI

Bagian Pertama  
Pola dan Susunan Organisasi

Pasal 6

Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan ditetapkan Pola Maksimal.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
  - c. Seksi Produksi Padi dan Palawija ;

- d. Seksi produksi Hortikultura ;
- e. Seksi Penyuluhan ;
- f. Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan ;
- g. Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil ;
- h. Cabang Dinas ;
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 4 Urusan sedangkan masing-masing Seksi terdiri dari 4 Sub Seksi kecuali 1i Seksi Penyuluhan yang terdiri dari 2 Sub Seksi.

(3) Sub Bagian Tata Usaha, Seksi-seksi dan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala, Pimpinan Kelompok Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Bagan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan sebagaimana tercantum

dalam lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Kepala Dinas

Pasal 9

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga  
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatalaksanaan perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan surat menyurat rumah tangga dan pelaporan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata

Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana ;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan ;
- d. pelaksanaan pengurusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
- a. Urusan Perencanaan ;
  - b. Urusan Kepegawaian ;
  - c. Urusan Keuangan ;
  - d. Urusan Umum.

- (2) Masing - masing Urusan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 13

(1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, penyajian data statistik, penyiapan bahan perumusan rencana dan program, penyediaan bahan laporan Dinas Pertanian Tanaman Pangan serta penyusunan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana.

(2) Urusan Kepagawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta mengurus pengelolaan administrasi kepegawaian.

(3) Urusan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pertanian Tanaman Pangan, mengurus pembukuan, melakukan perhitungan anggaran, verifikasi serta mengurus perbendaharaan.

(4) Urusan Umum mempunyai tugas mengurus surat menyurat, kearsipan, dan rumah tangga serta perlengkapan.

Bagian Keempat  
Seksi Produksi Padi dan Palawija

Pasal 14

Seksi Produksi Padi dan Palawija mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan di bidang pembinaan produksi padi dan palawija.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Seksi Produksi Padi dan Palawija mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan pemantauan, pendaan, peredaran dan bimbingan penggunaan pupuk ;

b. menyiapkan bahan penyusunan program; penyaluran benih sebar ( BS ), pembinaan dan pengawasan penangkar benih, pendirian dan pengelolaan Balai Benih Pembantu serta bimbingan pemanfaatan lahan kepada petani ;

c. menyiapkan bahan petunjuk operasional demonstrasi, pengkajian dan bimbingan

penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan

d. menyiapkan bahan identifikasi, inventarisasi, bimbingan penggunaan, percobaan dan pengkajian penerapan serta penyebaran prototipe alat dan mesin pertanian.

Pasal 16

(1) Seksi Produksi Padi dan Palawija terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pengembangan Produksi Padi dan Palawija ;
- b. Sub Seksi Produksi Benih/Bibit Padi dan Palawija ;

c. Sub Seksi Penyiapan Paket Teknologi Padi dan Palawija ;

d. Sub Seksi Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian.

(2) Masing - masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Produksi Padi dan Palawija.

Pasal 17

(1) Sub Seksi Pengembangan Produksi Padi dan Palawija mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, pengadaan, pagedaran dan memberikan bimbingan penggunaan pupuk

(2) Sub Seksi Produksi Benih/Bibit Padi dan Palawija mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan program, memperbanyak, menyalurkan benih tingkat benih sebar ( BS ), membina dan mengawasi penangkar benih/bibit, mendirikan dan melakukan pengelolaan Balai Benih/Bibit Pembantu serta memberikan bimbingan pemanfaatan kepada petani.

(3) Sub Seksi Penyiapan Paket Teknologi Padi dan Palawija mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan operasional demonstrasi, pengkajian dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan.

(4) Sub Seksi Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan identifikasi, inventarisasi percobaan

dan pengkajian penerapan serta penyebaran prototipe alat dan mesin pertanian.

Bagian Kelima  
Seksi Produksi Hortikultura

Pasal 18

Seksi Produksi Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan di bidang pembinaan produksi Hortikultura.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Peraturan Daerah ini, Seksi Produksi Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan pemantauan, pendaan, peredaran dan bimbingan penguasaan pupuk ;
- b. menyiapkan bahan penyusunan program, penyaluran benih sebar (BS), pembinaan dan pengawasan penangkar benih, pendirian dan pengelolaan Balai Benih/Bibit Pembantu serta bimbingan pemanfaatan lahan kepada petani ;

c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk operasional demonstrasi, pengkajian dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan ;

d. menyiapkan bahan penyusunan program, pembinaan bimbingan tentang pemanfaatan dan penyebarluasan tanaman bergizi kepada petani.

Pasal 20

(1) Seksi Produksi Hortikultura terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura ;
- b. Sub Seksi Penyiapan Paket Teknologi Hortikultura ;
- c. Sub Seksi Produksi Benih/Bibit Hortikultura ;
- d. Sub Seksi Pemanfaatan Pekarangan dan Pembinaan Gizi.

(2) Masing - masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Seksi Produksi Horti-  
kultura.

Pasal 21

(1) Sub Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, pengadaan, peredaran dan bimbingan penggunaan pupuk .

(2) Sub Seksi Penyiapan Paket Teknologi Hortikultura mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan petunjuk operasional demonstrasi, pengkajian dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan.

(3) Sub Seksi Produksi Benih/Bibit Hortikultura mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan penyusunan program, penyaluran benih sebar ( BS ), pembinaan dan pengawasan penangkar benih/bibit, pendirian dan pengelolaan Balai Benih/bibit Pembantu serta bimbingan pemanfaatan lahan kepada petani .

(4) Sub Seksi Pemanfaatan Pekarangan dan Pembinaan Gizi mempunyai tugas

menyusun bahan pembinaan pemanfaatan dan penyebarluasan tanaman bergizi kepada petani.

Bagian Keenam  
Seksi Penyuluhan

Pasal 22

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan di bidang pembinaan penyuluhan pertanian tanaman pangan.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan program, metoda dan sistem kerja penyuluhan serta rekayasa sosial dan ekonomi ;
- b. menyiapkan bahan perencanaan, pen-dayagunaan dan bimbingan ketenagaan penyuluhan ;
- c. menyiapkan bahan bimbingan dan pengembangan kelembagaan petani ;
- d. menyiapkan bahan perencanaan, penga-

daan, pengolahan dan bimbingan pen-  
dayagunaan sarana penyuluhan :

- e. menyiapkan bahan perencanaan, penga-  
daan, penyebaran dan bimbingan  
pengembangan materi penyuluhan.

Pasal 24

(1) Seksi Penyuluhan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Tata Penyuluhan ;
- b. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan  
Sarana.

(2) Masing - masing Sub Seksi sebagaia-  
na dimaksud pada ayat (1) Pasal ini,  
dipimpin oleh seorang Kepala yang  
berada di bawah dan bertanggung jawab  
kepada Kepala Seksi Penyuluhan.

Pasal 25

(1) Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai  
tugas memberikan pelayanan teknis  
dan administratif kepada para penyulu-  
luh pertanian dalam penyusunan dan  
pelaksanaan program penyuluhan,  
penerapan metoda dan sistem kerja  
penyuluhan; identifikasi faktor

penentu, rekayasa sosial dan ekonomi,  
pelaksanaan penyuluhan bimbingan  
serta supervisi pelaksanaan penyuluhan.

(2) Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan  
Sarana mempunyai tugas menyusun  
rencana kebutuhan dan mendayagunakan  
Tenaga Penyuluhan, merencanakan, menga-  
dakan dan mengelola sarana penyulu-  
han, memperbanyak dan menyebarkan  
materi penyuluhan serta memberikan  
pelayanan teknis dan administrasi  
kepada para penyuluhan dalam pembi-  
naan dan pengembangan kelembagaan  
tani, penyelenggaraan kursus-kursus  
tani, penggunaan sarana penyuluhan  
dan perumusan serta penyediaan materi  
penyuluhan.

Bagian Ketujuh

Seksi Rehabilitasi, Pengembangan lahan  
dan Perlindungan Tanaman Pangan

Pasal 26

Seksi Rehabilitasi, Pengembangan  
Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan  
mempunyai tugas melaksanakan sebagian  
tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan di  
bidang pembinaan rehabilitasi; pengem-

bangan lahan dan bimbingan perlindungan tanaman pangan.

#### Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 Peraturan Daerah ini, Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan perencanaan, penetapan tata ruang, pemberian izin usaha penggunaan tanah, pelaksanaan dan perumusan investigasi ;
- b. menyiapkan bahan pembinaan/bimbingan prakiraan dan pengkajian iklim serta tata guna air ;
- c. menyiapkan bahan pembinaan /bimbingan prakiraan serangan OPT ;
- d. menyiapkan bahan bimbingan dan pengawasan, pengadaan, penyimpanan, peredaran dan pemanfaatan pestisida serta sarana lindungan tanaman pangan dan hortikultura.

#### Pasal 28

(1) Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan lahan ;
- b. Sub Seksi Pengkajian Iklim dan Tata Guna Air ;
- c. Sub Seksi Monitoring dan Praktek Serangan Hama Tanaman ;
- d. Sub Seksi Pengendalian Hama / Penyakit, Gulma dan Pestisida.

(2) Masing - masing Sub Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan.

#### Pasal 29

(1) Sub Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan

identifikasi, pemetaan tata ruang, investigasi dan pendayagunaan sumber daya lahan sesuai agro ekosistem.

(2) Sub Seksi Pengkajian Iklim dan Tata Guna Air mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan dan melakukan bimbingan, peramalan dan pengkajian dan tata guna air.

(3) Sub Seksi Monitoring dan Prakiraan Serangan Hama Tanaman mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, melakukan monitoring, bimbingan, pengawasan dan prakiraan serangan OPT serta pelaporan .

(4) Sub Seksi Pengendalian Hama/Penyakit, Gulma dan Pestsida mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, melakukan bimbingan, pengendalian operasional, pelayanan informasi dan penyaluran alat serta peralatan perlindungan tanaman pangan.

Bagian Kedelapan

Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil

Pasal 30

Seksi Usaha Tani dan Pengolahan

Hasil mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan di bidang pembinaan usaha tani dan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan.

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 Peraturan Daerah ini, Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan pengolahan dan penyebaran informasi pasar ;

b. menyiapkan bahan inventarisasi dan analisa data serta pengembangan ketenagakerjaan ;

c. menyiapkan bahan perencanaan, penetapan tata ruang, pemberian izin usaha, pelaksanaan dan perumusan investigasi serta bimbingan penerapan tatalaksana usaha tani ;

d. menyiapkan bahan bimbingan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan.

Pasal 32

(1) Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil terdiri dari :

- a. Sub Seksi Informasi Pemasaran ;
- b. Sub Seksi Pemanfaatan Sumberdaya ;
- c. Sub Seksi Agri Bisnis ;
- d. Sub Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil.

(2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil.

Pasal 33

(1) Sub Seksi Informasi Pemasaran mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan serta melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyebaran informasi pasar.

(2) Sub Seksi Pemanfaatan Sumberdaya mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, melakukan inventarisasi dan analisis data serta pengembangan ketenagakerjaan.

(3) Sub Seksi Agri Bisnis mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, melakukan penyediaan, pengolahan data informasi serta pemberian dan pengawasan izin usaha.

(4) Sub Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bimbingan, kehilangan produksi, bimbingan an penerapan teknologi dan peningkatan an mutu pengolahan hasil pertanian tanaman pangan.

Bagian Kesembilan  
Cabang Dinas

Pasal 34

(1) Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana Dinas Pertanian Tanaman Pangan yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

(2) Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 35

Cabang Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 33 Peraturan Daerah ini, dibentuk berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesepuluh  
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 36

(1) UPTD mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis Operasional Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas .

Pasal 37

UPTD sebagaimana tersebut pada Pasal 36 Peraturan Daerah ini, dibentuk berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesebelas  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 38

(1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis pertanian tanaman pangan di bidang keahliannya masing-masing.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku ketua kelompok, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 39

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin seorang Tenaga Fungsional Senior.

(2) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.

(3) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
TATA KERJA

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas dan para pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Cabang Dinas serta UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 41

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan membantu dan pelaksanaan unsur-unsur pembantu dan an Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

Pasal 42

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi

dalam lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 43

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan para Kepala Seksi pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan selanjutnya Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Dinas Pertanian Tanaman Pangan.
- (2) Kepala Dinas mengirim laporan berkala sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, kepada Bupati Kepala Daerah.

BAB VI

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 44

Kepala Dinas dan pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tingkat II Kendal.

Ditetapkan di Kendal  
Pada tanggal 29 Juli 1997


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT      BUPATI KEPALA DAERAH  
DAERAH KABUPATEN DAERAH      TINGKAT II KENDAL  
TINGKAT II KENDAL

K e t u a,  
Cap ttd.

K U S N A D I      SOEMOJO HADIWINOTO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 188.3/275/1997 tanggal 25 Agustus 1997 .

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tingkat II Kendal Nomor : 5 Tahun 1997 Seri : D No. 6 tanggal 2 September 1997 .



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL

NOMOR 5 TAHUN 1996

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 sebagai petunjuk pelaksanaannya, telah ditetapkan/diatur bahwa otonomi Daerah dititikberatkan pada Daerah Tingkat II, sehingga secara berangsur akan diserahkan berbagai urusan kepada Daerah Tingkat II, baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I.

Hal tersebut di atas berkaitan pula dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 29, 32, 35, 38, 41, 44 dan 47 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pertanian kepada Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Selatan, Sumatera Tengah dan Sumatera Utara yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I

- 2 -

Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di bidang Pertanian Tanaman Pangan kepada Daerah Tingkat II.

Sehubungan dengan hal itu, untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta koordinasi agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, kiranya diperlukan suatu unit organisasi yang khusus menangani bidang Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

Dengan dasar pertimbangan tersebut di atas, serta dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah, dan ditindaklanjuti surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061/18268 tanggal 11 Agustus 1995 perihal Peningkatan Pola Organisasi Dinas Daerah Tingkat II dimana Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ditetapkan Pola Organisasi Maksimal, maka dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 4

: Cukup jelas.

huruf f : Yang dimaksud teknologi anjuran adalah teknologi yang disarikan kepada petani sesuai dengan hasil penelitian / hasil pengujian.

huruf g s/d h : Cukup jelas.

Pasal 6 s/d 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 huruf a : Cukup jelas.

huruf b : - Yang dimaksud Balai Benih Utama adalah prasarana dan sarana Dinas yang bertanggung jawab melaksanakan tugas pokok untuk memenuhi Balai Benih Pembantu.

- Yang dimaksud Balai Benih Pembantu adalah prasarana dan sarana Dinas yang bertugas menyelenggarakan produksi benih sebar untuk memenuhi tingkat petani.

huruf c s/d d : Cukup jelas.

Pasal 16 dan 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 : Yang dimaksud Hortikultura adalah kelompok tanaman yang menghasilkan produksi yang dapat dikumpulkan secara langsung tanpa melalui proses pengolahan dan untuk keperluan estetika ( buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman hias dan tanaman obat-obatan).

Pasal 19 s/d 22 : Cukup jelas.

Pasal 23 huruf a : Yang dimaksud rekayasa sosial dan ekonomi adalah penyelenggaraan intensifikasi pertanian yang didasarkan atas kerja sama kelompok tani, unsur lembaga pelayanan aparatur pemerintah serta intensifikasi yang didasarkan pada efisiensi usaha tani.


huruf b s/d e : Cukup jelas.  
Pasal 24 s/d 26 : Cukup jelas.

Pasal 27 huruf a dan b : Cukup jelas.  
huruf c : Yang dimaksud OPT adalah organisme pengganggu tanaman yaitu semua organisme yang mempunyai potensi menimbulkan kerusakan ekonomis atau pengganggu pada tanaman; termasuk didalamnya adalah hama, penyakit dan gulma.  
huruf d : Cukup jelas.

Pasal 28 : Cukup jelas.

Pasal 29 ayat (1) : Yang dimaksud Agro Ekosistem adalah lingkungan pertanian yang terdiri dari komponen biotik (tana man, populasi hama, gulma ) dan abiotik ( angin, air, udara, sinar matahari, pupuk )  
ayat (2) s/d (4) : Cukup jelas.

Pasal 30 s/d 48 : Cukup jelas.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL  
K e t u a,

Cap ttd.

K U S N A D I.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
K E N D A L

Cap ttd.

SOEMOJO HADIWINOTO, S.H.